

BAB VI

PENUTUP

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dideskripsikan dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan adanya strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang sebagai berikut:

a. Strategi Pencegahan

Langkah-langkah strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kupang adalah dengan mengeluarkan surat himbauan, melakukan rapat koordinasi dan audiens bersama mitra, melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder, pembentukan forum warga sebagai bagian dari pengawasan Pemilu partisipatif, dan sosialisasi bersama unsur masyarakat. Pelaksanaan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kota Kupang pada Pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan dan mengacu pada peraturan Bawaslu.

b. Strategi Penindakan

Dalam melakukan upaya-upaya penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Kupang telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 102 ayat (2) Undang-Undang no 7 tahun 2017. Bawaslu Kota Kupang bekerja sama dengan lembaga

kejaksaan dan Gakmundu dalam melakukan kegiatan pemantauan, supervisi/monitoring, dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu.

1.6 Saran

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas terhadap pengawas Pemilu baik Bawaslu Kota Kupang, Panwascam dan Panitia Pengawas Desa (PPD)
2. Perlu adanya perbaikan sistem secara online dalam menangani laporan atau temuan pelanggaran Pemilu
3. Bawaslu perlu melakukan perluasan jaringan kerja sama terhadap komunitas dan kampus-kampus di wilayah Kota Kupang